



Keran Izin Hotel Dibuka, Jangan Sampai Bikin Jogja Berhenti Nyaman

TAJUK

Awal tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bikin gebrakan. Keran perizinan hotel di Kota Gudeg resmi dibuka.

Pemkot beralih keran izin pendirian hotel dibuka karena Jogja harus menghadapi kemungkinan melonjaknya jumlah wisatawan setelah New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo beroperasi mulai April 2019.

Pengendalian pembangunan hotel baru di Jogja dimulai pada 1 Januari 2014 setelah Wali Kota Haryadi Suyuti meneken Peraturan Wali Kota (Perwal) No.77/2013 tentang

Pengendalian Pembangunan Hotel. Perwal itu kemudian diperbaharui dengan terbitnya Perwal No.100/2017 yang memperpanjang penghentian sementara penerbitan IMB hotel sampai dengan 31 Desember 2018.

Ibarat dua sisi mata uang, keputusan Pemkot Jogja itu jelas memiliki pro dan kontra. Di satu sisi, niat baik pemerintah meningkatkan geliat investasi dan angka kunjungan pariwisata, namun di sisi lain keputusan tersebut dipastikan akan berimplikasi pada persoalan-persoalan sosial yang bakal muncul.

Sebut saja misalnya kemacetan lalu lintas. Betapa

tidak, bisa dibayangkan dengan empat unit hotel bintang lima dan 14 unit hotel bintang empat, sudah tak *ketulungan* macetnya Jogja. Dengan besarnya potensi bisnis hotel di Jogja, bukan tidak mungkin pembukaan keran perizinan itu bakal mengundang lebih banyak investor perhotelan untuk mengincipi cuan di Jogja.

Itulah sebabnya, mutiaki diperlukan tindak lanjut dari pemerintah. Mulai dari penyediaan sarana infrastruktur yang memadai hingga kebijakan yang berpihak pada kenyamanan Jogja.

Belum lagi dampak bagi daerah-daerah di sekitar

Jogja. Kekhawatiran Pemkab cukup masuk akal. Mereka jelas waswas dengan bertambahnya hotel bintang empat dan lima di Jogja.

Betapa tidak, pembangunan objek-objek wisata baru di sejumlah daerah bakal kian tak sebanding dengan pemasukan yang diterima oleh Pemkab. Wisatawan jelas akan memilih untuk tinggal di Jogja ketimbang harus *live in* di sekitar objek wisata.

Jika hal itu terjadi, Pemkab dipastikan hanya menerima "uang receh" melalui kedatangan para wisatawan itu ke objek wisata. Padahal mereka juga berharap para wisatawan bisa menambah

masa tinggal mereka di sekitar objek wisata yang tentunya bakal berdampak positif pula pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu Pemkot harus memastikan proses perizinan ditaati sesuai aturan. Jangan sampai memberikan izin hotel bintang empat ke atas kepada hotel bintang empat ke bawah.

Terlebih sejak awal Pemkot sudah menyatakan bakal komitmen menegakkan persyaratan ketat bagi para calon hotel baru di Jogja. Di antaranya, hotel bintang lima minimal harus memiliki 100 kamar dengan luas minimal

26 meter persegi per kamar, minimal dua sarana rekreasi dan olah raga, restoran, hingga lahan parkir 40% dari seluruh area hotel. Luas lahan seluruhnya setidaknya 2.500 meter persegi.

Itulah, Pemkot boleh saja mencabut moratorium pendirian hotel, namun pengetatan syarat dan ketegasan bersikap tentu harus dilakukan. Jika tidak, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan Jogja bakal dijejali oleh rimba perhotelan.

Tentunya, kita semua tak ingin jika Jogja benar-benar berhenti nyaman. Jogja harus tetap berhati nyaman.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005